



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email : infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR : 322/KPTS/OT.160/K/02/2017

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM DINAS, ATRIBUT DAN TANDA PENGENAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, jiwa korsa, dan etos kerja serta mendorong kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai negeri sipil di Lingkungan Badan Karantina Pertanian dipandang perlu menetapkan pakaian seragam dinas, atribut dan tanda pengenal bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 4776/KPTS/OT.160/L/6/2014 telah ditetapkan Pakaian Dinas, dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa mengingat perkembangan situasi dan kondisi pelayanan serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Pakaian Seragam Dinas, Atribut dan Tanda Pengenal Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/KR.040/4/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/10.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pakaian Seragam Dinas, Atribut dan Tanda Pengenal Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan pakaian seragam kerja bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Pertanian dipakai pada saat melaksanakan tugas kedinasan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 4776/KPTS/OT.160/ L/6/2014 tentang Pakaian Dinas, Dan Atribut dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2017

Kepala Badan Karantina Pertanian,



Banun Harpini

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.